



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/184/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III TAHUN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan pinggiran (peri-urban), perlu mendukung program Pamsimas III Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran Program, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Tahun 2017 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Lokasi dan Alokasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Alokasi program sebagaimana dimaksud diktum KESATU, masing-masing ditetapkan sebesar Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- KETIGA : Alokasi program sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
7. Sdr. Camat Lokasi Kegiatan;
8. Sdr. Kepala Desa Lokasi Kegiatan
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

4/7
9
M. DWI KORianto
NIP. 1965-01-06 199203 1 014

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor :188/184/Kep/413.013/2017
Tanggal : 28 Agustus 2017

**LOKASI DAN ALOKASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III TAHUN 2017**

No.	Desa	Kecamatan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	Jatidrojog	Kedungpring	Rp245.000.000,-
2.	Tenggulun	Solokuro	Rp245.000.000,-
3.	Kakatpenjalin	Ngimbang	Rp245.000.000,-
4.	Puter	Kembangbahu	Rp245.000.000,-
	Jumlah		Rp980.000.000,-

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

4
9
M. DWI KORIAN TO
NIP. 1965 0106 199203 1 014